

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA
TERPAKSA (OVERMACHT)
(Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YULIANDRIA
NIM.141310251

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H /2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA
TERPAKSA (OVERMACHT)
(Studi Analisi Terhadap Putusan Hakim Nomor:150/PID/2015/PT.MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


YULIANDRIA

NIM.141310251

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI

NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, M.A

NIP. 197005122014111001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA TERPAKSA (OVERMACHT)

(Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis 9 Mei 2019 M
04 Sya'ban 1441 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris,




Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIDN.2001/19301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : YULIANDRIA
NIM : 141310251
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2019
Yang Menyatakan,

YULIANDRIA

Nama : Yuliandria
NIM : 141310251
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Karena Terpaksa (*Overmacht*) (Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN)
Tanggal Munaqasyah : 9 Mei 2019
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr.Mahdalena Nasrun S.Ag, M.HI
Pembimbing II : Husni A.Jalil MA
Kata Kunci : Hukum Islam, *Overmacht* dan Putusan Hakim Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN

ABSTRAK

Dalam pasal 48 KUHP terdapat aturan yang dapat meringankan atau bahkan menghapuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana dikarenakan pengaruh *overmacht*. Sedangkan dalam hukum Islam, *overmacht* dikenal dengan *al-darūrāt* dan *ikrāh* yang berarti merusak atau keadaan sangat merusak atau sangat memaksa. Jadi, tindakan hukum yang dilakukan seseorang yang disertai ancaman sehingga apabila orang yang dipaksa tidak melakukan perbuatan tersebut, maka keselamatan jiwa seseorang akan terancam. Adap tiga menjadi rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus pidana *overmacht* dalam putusan Nomor: 150/Pid/2015/PT. MDN? bagaimanakah putusan hakim mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana karena *overmacht* menurut KUHP? dan bagaimanakah putusan hakim Nomor 150/Pid/2015/PT. MDN dalam hukum Islam?. Sedangkan metode yang digunakan dalam tulisan ini berupa penelitian kualitatif, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus Nomor 150/PID/2015/PT.MDN menyatakan terdakwa bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum. Sedangkan dalam putusan Nomor 150/PID/2015/PT.MDN, Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena dalam KUHP berlaku asas-asas yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak melakukan komunikasi dengan korban dalam melakukan pengrusakan barang orang lain sehingga korban merasa dirugikan. Oleh karena itu, *overmacht* dalam hal ini dikesampingkan, sehingga para terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 412 KUHP. Dalam hukum Islam, putusan hakim Nomor 150/PID/2015/PT.MDN suatu hal yang keliru, dengan alasan bahwa terdakwa bersama Kepala Desa telah mengingatkan korban agar tidak membangun drainase di atas tanah pemerintah karena akan mengakibatkan mudharat pada orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Karena Terpaksa (*Overmacht*) (Studi Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor: 150/PID/ 2015/PT.MDN)”** ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibuk Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Husni A.Jalil M.A sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Mutiara Fahmi Lc,MA. selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Kepada Rekan-rekan satu Prodi, Rahmad Walid, Safrijal , Sukardi, Cut Ema, Irhamni dan kawan-kawan semua jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepada keluarga penulis, Ayah (Yusri.ys), Ibu (Lisna wati), Adik (Muhammad Razi) dan Juga Adik Angkat saya (Nurkhalis) Kemudian Para Senior dan Rakan Rakan Aktivis Pergerakan yang tak mungkin saya sebut Satu Persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi moral dan materil kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 9 Juli 2019
Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	t (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	d (dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

*‘Ali ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ān, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال

transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Penjelasan Istilah	12
1.5. Kajian Pustaka	14
1.6. Metode Penelitian	17
1.7. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KETENTUAN <i>OVERMACHT</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHP	22
2.1. <i>Overmacht</i> Dalam Islam.....	22
2.1.1. Pengertian <i>Overmacht</i> Menurut Hukum Islam.....	22
2.1.2. Macam-Macam <i>Ikrah</i> dan Syarat-Syaratnya	29
2.1.3. Akibat <i>Overmacht</i> Dalam Hukum Islam.....	33
2.2. <i>Overmacht</i> Dalam KUHP.....	38
2.2.1. Pengertian <i>Overmacht</i> Dalam KUHP	38
2.2.2. Unsur-Unsur <i>Overmacht</i> Dalam KUHP	41
2.2.3. Akibat <i>Overmacht</i> Menurut KUHP	43
2.3. Penghapusan Pidana Karena <i>Overmacht</i> Dalam KUHP	46
BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS <i>OVERMACHT</i>	56
3.1. Deskripsi Kasus	56
3.2. Putusan Hakim Mengenai Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Karena <i>Overmacht</i> Menurut KUHP.....	57
3.3. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Penangan Kasus Pidana Karna <i>Overmacht</i> Dalam Putusan Nomor 150/PID/2015/PT.MDN	61

3.4. Putusan Hakim Nomor 150/PID/2015/PT.MDN Di Tinjau Dalam Hukum Islam	63
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
2. Putusan Nomor : 150/PID/2015/PT.MDN
3. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, istilah *overmacht* (bahasa Belanda) dikenal dengan istilah *al-darūrāt* dan *ikrāh* yang berarti merusak atau memberi *mudārāt*, keadaan sangat merusak atau sangat memaksa, kebutuhan yang sangat mendesak serta berbahaya apabila tidak terpenuhi.¹ Keadaan Memaksa dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan memaksa juga dapat disebut dengan Keadaan Kahar, yang berasal dari bahasa Arab: قهار, *qahhar* yang berarti “memaksa”.²

Keadaan memaksa ini misalnya gangguan yang menggunakan kewajiban pertanggungjawaban hukum. Seperti alasan hukum yang membebaskan seseorang dari kewajiban hukum, anak di bawah umur, sakit ingatan, paksaan kelalaian dan ketidaktahuan. Termasuk juga dalam keadaan tersebut adalah memindahkan karena kesukaran dan penderitaan misalnya orang yang berhutang ternyata dalam keadaan sempit untuk

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 260.

² Ahmad Abdul Haq, Keadaan Memaksa. Diakses di internet pada tanggal 21 Oktober 2019 dari situs: <http://www.wikiapbn.org>

membayar hutangnya juga boleh menunda hutangnya dari waktu yang disanggupkan sampai keadaan leluasa.³

Adapun dasar hukum *overmacht* menurut hukum Islam sebagai berikut.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)

Dalam hadits juga disebutkan,

عَنِ ابْنِ أَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. (حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)

Artinya: Dari Abu Dzar Al – Ghafari R.A sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni keliru, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya. (Hadist hasan riwayat ibnu majah, baihaqi dan lainnya).⁴

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ،
وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya :Dari Ibnu ‘Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda “ Umatku dibebaskan dari dosa karena keliru, lupa dan perbuatan yang dilakukan karena dipaksa (H.R. Ibnu Majah, Baihaqi, dan At-thabrani)

³ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Terj. Ahmad Sudjono), (Bandung: Al- Maarif, 1975), hlm. 200.

⁴ Muhammad Abu Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اذْرُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
 مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
 يُحْطِيَ فِي الْعُقُوبَةِ ».

Artinya: Dari 'Aisyah berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang Islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman. (HR. Al- Tirmidzi)

Daya paksa di dalam fiqh disebut dengan *al-ikrah*, yang berarti menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhainya atau secara paksa. Pembahasan *ikrah* berkaitan dengan persoalan tindakan hukum seseorang dan akibatnya. Secara bahasa *al-ikrah*, adalah menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara pribadi maupun secara syara'.⁵ Secara istilah adalah menganjurkan seseorang terhadap suatu yang dibenci dengan ancaman akan dibunuh, dipukul, dipenjarakan, dirusak hartanya, atau siksaan yang pedih.⁶

Ulama sepakat mendefinisikan *ikrah* dengan pemaksaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan juga bukan pilihannya untuk melakukan secara langsung perbuatan tersebut.⁷ Dari definisi ini, tergambar bahwa *ikrah* merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan seseorang atas dasar tekanan dari pihak lain yang disertai ancaman sehingga apabila orang yang

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1294.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. VII, 2006, hlm. 682.

dipaksa tidak melakukan perbuatan tersebut, keselamatan jiwa atau anggota tubuhnya bisa terancam.⁸

Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa, beberapa pengertian telah diberikan oleh *fuqaha* tentang paksaan, yaitu:

1. Paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya.
2. Paksaan ialah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan daripadanya.
3. Paksaan menimpakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.
4. Paksaan ialah apa yang ditimpakan pada orang lain, yaitu yang membahayakannya atau menyakitinya.
5. Batasan tentang paksaan ialah apabila sesuatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.⁹

⁸ *Ibid.*

Ulama fiqh sepakat bahwa jika seseorang dipaksa untuk membunuh ia berdosa. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum *qishash* (pembunuhan) jika *ikrah*-nya sempurna. Imam Abu Hanifah, Muhammad Hasan al-Syaibani, Daud az-Zahiri, Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya, dan Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa orang yang dipaksa tidak dikenakan *qishash*. Yang dikenakan hukuman *qishash* adalah orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa dikenakan hukuman *ta'zir*.

Alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, at-Tabrani, dan al-Hakim. Akan tetapi Zufar bin Huzail bin Qais, ahli fiqh Mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa orang yang terpaksa dikenakan hukuman *qishash*, karena pembunuh sebenarnya adalah dia (pelaku), sedangkan orang yang memaksa hanyalah penyebab, dan untuk penyebab tidak dikenakan hukuman. Imam Abu Yusuf menyatakan baik orang yang terpaksa maupun yang memaksa tidak dikenakan hukuman *qishash*, karena dalam kasus seperti ini terjadi keraguan.¹⁰

Sedangkan Rasulullah Saw menyatakan

نُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ : اذْرُؤُوا الْخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ رواه البيهقي

Artinya : *Dari Ali r.a berkata : Hindarkan hukuman hudud dalam kasus yang ada unsur keraguannya. (HR. al-Baihaqi).*¹¹

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 354.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, hlm. 684.

¹¹ Abu Bakar Ahmad Bin Husein Al-Baihaqi, *Ma'rifatus Sunan Wal Asar*, (Beirut: Darul Kutub, 1994), hlm. 113.

Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf, orang yang terpaksa tersebut dikenakan *diyat* (denda pembunuhan), sedangkan orang yang memaksa tidak dikenakan sama sekali. Ulama Mazhab Maliki, pendapat yang terkuat di kalangan Mazhab dan pendapat standar dalam Mazhab Hanbali menyatakan bahwa keduanya di-*qishash*, karena masing-masing punya andil dalam pembunuhan tersebut. Akan tetapi, jika *ikrah*-nya bersifat *al-naqis*, maka yang dikenakan hukuman *qishash* adalah orang yang terpaksa, karena masih ada pilihan baginya.¹²

Inilah yang menjadi persoalan sekarang, seberapa besarkah keadaan memaksa itu untuk dapat dikatakan *overmacht* yang mengakibatkan seseorang tidak dikenakan beban atau sanksi apa pun, dan apakah *overmacht* itu suatu keadaan yang mana seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari keadaan itu.¹³

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam, tidak semua tindak pidana yang dilakukan karena *ikrah* dan *dharurah* dapat menjadi sebab yang menghapuskan hukuman (*asbab rafi' al-uqubah*). *Ikrah* dan *dharurah* Islam mengatur secara rinci dalam masalah *ikrah* dan *dharurah* mengenai jenis tindak pidana yang diperbolehkan, tindak pidana yang hukumannya dapat terhapus, dan tindak pidana yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan.

Penentuan adanya *ikrah* dan *dharurah* diatur dengan syarat yang sangat ketat, salah satunya adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip *syar'i* (*maqasid al-*

¹² *Ibid.*

¹³ Ibnu Nujaim, *al-Bahru al-Raiq*, dalam Abdul Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt). Jilid 1, hlm. 568.

syari'ah). Tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dan *dharurah* dilarang dalam Islam, karena dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, serta pembunuhan pada dasarnya telah melanggar *maqasid al-syari'ah*, yaitu dalam menjaga jiwa (*hifz ahal l-nafs*).

Selanjutnya, dalam KUHP terdapat suatu aturan yang dapat meringankan atau bahkan menghapuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana dikarenakan pengaruh *overmacht*. Misalnya, seseorang penyimpan berangkas uang suatu perusahaan, dipaksa oleh sekelompok orang jahat untuk menyerahkan uang tersebut kepada mereka, sehingga ia memberikan uang itu lantaran takut akan dibunuh. Menghilangkan uang perusahaan adalah merupakan tindak pidana, tetapi dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak dihukum karena pengaruh *overmacht*. Hal ini terdapat dalam KUHP, tepatnya dalam pasal 48 yang menyebutkan, “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.¹⁴

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya *overmacht*, R. Sugandhi, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* mengatakan, “pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 25.

1. Yang bersifat mutlak.

R. Sugandhi, menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum.¹⁵

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*¹⁶ sebagaimana dijelaskan daya paksa absolut (*vis absoluta*) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali. Misalnya seseorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain. Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa orang yang dilemparkan ini tidak dapat berbuat lain. Daya paksa absolut ini bersifat

¹⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 54-55.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 152-153.

fisik, tetapi dapat juga bersifat psikis, misalnya orang yang dihipnotis sehingga melakukan delik. Di sini orang tersebut tidak dapat berbuat lain. Selain daya paksa tersebut datang dari orang lain, daya paksa dapat juga datang dari alam, misalnya pilot yang pesawatnya terhempas ke landasan karena gempa sehingga menimpa pesawat lain yang menimbulkan korban di pesawat lain itu.¹⁷

2. Yang bersifat relatif.

R. Sugandhi, menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati. Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....*, hlm. 55.

R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.¹⁹

3. Yang merupakan suatu keadaan darurat.

R. Sugandhi²⁰ menjelaskan bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurai ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa.

Selanjutnya, hukum pidana memberikan pengertian tentang *overmacht* yaitu kekuatan atau daya yang lebih besar.²¹ Menurut isi pasal 48, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman. Akan tetapi pasal tersebut tidak memberikan pengertian dan penjelasan tentang *overmacht* itu sendiri. Pengertian dan penjelasan tersebut diberikan oleh sarjana-sarjana hukum.

Dalam putusan hakim Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN telah terjadi tindakan *overmacht*, di mana terdakwa Yusri alias Yus, Suhaimi alias Emi dan

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 63.

²⁰ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum*,... hlm. 55.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 139.

Patmawati alias Ipat telah merobohkan tembok/dinding milik korban Rusli dan Jumroh. Hal ini dilakukan atas dasar keterpaksaan dengan pertimbangan apabila tidak dirobohkan dinding oleh para terdakwa, maka saluran pembuangan air tersebut meluap dan masuk kedalam rumah terdakwa, oleh karena rumah terdakwa banjir akibat air limbah tersebut, maka terdakwa dengan keadaan terpaksa bangunan pondasi korban dibongkar dan jikalau tidak dibongkar rumah terdakwa terus kebanjiran, di mana air limbah tersebut akan mengakibatkan timbulnya penyakit bagi keluarga terdakwa, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa karena terpaksa (*overmacht*) atau dalam keadaan darurat "*noodtoes tand*".

Dari uraian diatas terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan *overmacht* dalam KUHP dengan putusan hakim, yaitu ketidaksesuaian antara perbuatan dan hukuman yang diterima oleh pelaku dalam kasus perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 412 KUHP. Oleh karena itu penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Karena Terpaksa (*Overmacht*) (Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN).

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus pidana *overmacht* dalam putusan nomor: 150/Pid/2015/PT. MDN?
2. Bagaimanakah Putusan hakim mengenai sanksi bagi pelaku tindak

pidana karena *overmacht* menurut KUHP?

3. Bagaimanakah Putusan hakim nomor 150/Pid/2015/PT. MDN Dalam Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus pidana *overmacht* dalam putusan nomor: 150/Pid/2015/PT. MDN.
2. Untuk mengetahui putusan hakim mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana karena *overmacht* menurut KUHP.
3. Untuk mengetahui putusan hakim nomor 150/Pid/2015/PT. MDN Dalam Hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah.

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna.

1. Tindak pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu subyektif, adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Dan obyektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²²

2. *Overmacht*.

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.²³

Dalam Kamus Hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.²⁴

3. Putusan hakim.

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁵ Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

²² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 69.

²³ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990), 478.

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 425.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 236.

4. Hukum Islam.

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.²⁶

1.5. Kajian Pustaka.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah tindak pidana karena terpaksa (*Overmacht*), maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan pidana karena terpaksa, namun demikian ditemukan, substansi yang berbeda dengan

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 18.

persoalan yang penulis angkat dalam penelitian dimaksud. Adapun kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muh Wahib Muslim, mahasiswa jurusan *jinayah siyash* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul, "*Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)" tahun 2011. Dalam skripsinya, Muh Wahid Muslim menjelaskan, dalam hukum pidana Islam, *overmacht* tidak dapat menghapuskan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dan penjatuhan sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* dapat menghapuskan hukuman. Dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum.

Dalam skripsi Nita Juwita, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul, "*Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", tahun 2016. Dalam skripsinya, Nita Juwita menjelaskan, *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam tidak dapat menghapus hukuman, para ulama menyepakati bahwa bagi siapa saja yang telah melakukan pembunuhan dengan alasan terpaksa (*Ikrah*) maka tetap dijatuhi hukuman diyat atau ta'zir. Sedangkan *overmacht* dalam tindak pembunuhan menurut hukum pidana positif menyatakan bahwa apabila pelaku melakukan pembunuhan

dengan alasan terpaksa (*Overmacht*) maka pelaku tersebut didapat dijatuhi hukuman pidana, karena dalam hukum pidana positif *overmacht* adalah salah satu alasan penghapusan pidana.²⁷

Dalam artikel yang ditulis oleh Roy Roland Tabaluyan dengan judul, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP” tahun 2015. Dalam artikelnya Roy menjelaskan, alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana.²⁸ Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (utilitas) kepada masyarakat, sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan. Pengaturan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHPidana ayat 1 dan 2 menyebutkan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hokum”. Melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok

²⁷ [Http: //eprints.ums.ac.id/id/eprint/43519](http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/43519) 10.edu pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 15.45WIB.

²⁸ <https://ejournal.unsrat.ac.id.edu> pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 15.45WIB.

dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.²⁹

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis kemukakan di atas penulis belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji judul yang sama dan penulis ingin mengisi ruang kosong dari skripsi sebelumnya dengan menarik perhatian pada menilai efektivitas atau tindakan dari penegak hukum. oleh karna itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yakni mengenai “ Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana karna terpaksa (*Overmacht*). (Studi Analisi Terhadap Putusan Hakim Nomor:150/PID/2015/PT.MDN)

1.6. Metode Penelitian.

Pada prinsip nya setiap penulisan karya ilmiah selalu di perlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang di teliti langkah-langkah adalah sebagai berikut.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³⁰, sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, catatan, laporan maupun hasil penelitian terdahulu.

²⁹ Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, dalam artikel Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.

³⁰ Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 18.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik.³¹ Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

1.6.3. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) , R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991) dan M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 159.

1.6.4. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa buku-buku sebagai berikut:

- a. Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- b. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).
- c. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- d. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- e. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- f. R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- g. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991).

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.³² Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk

³²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 70.

mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut di seleksi atas dasar reliabilitasnya Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.

1.6.6. Teknis Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada panduan penulisan karya tulis dan pedoman transliterasi arab latin yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Ketentuan *Overmacht* Dalam Hukum Islam Dan KUHP, terdiri dari *Overmacht* Dalam Islam, yaitu Pengertian *Overmacht* Menurut Hukum Islam, Unsur-Unsur *Overmacht* Dalam Islam, Akibat *Overmacht* Dalam Hukum Islam, *Overmacht* Dalam KUHP, yaitu Pengertian *Overmacht* Dalam KUHP, Unsur-Unsur *Overmacht* Dalam KUHP, Akibat *Overmacht* Menurut KUHP dan Penghapusan Pidana Karena *Overmacht* Dalam KUHP.

Bab tiga, Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus *Overmacht*, yang terdiri dari Deskripsi Kasus, Pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus pidana *overmacht* dalam putusan nomor: 150/Pid/2015/PT. MDN, Putusan hakim mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana karena *overmacht* menurut KUHP dan Putusan hakim nomor 150/Pid/2015/PT. MDN Dalam Hukum Islam.

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KETENTUAN *OVERMACHT* DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHP

2.1. *Overmacht* Dalam Islam.

2.1.1. Pengertian *Overmacht* Menurut Hukum Islam.

Dalam Islam *overmacht* dikenal dengan istilah *al-dharūrāt* dan *ikrāh* yang diberi arti merusak atau memberi *mudhārāt*, keadaan sangat merusak atau sangat memaksa, kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak terpenuhi.¹ Secara leksikal (bahasa) *ikrah* berasal dari kata *Ikraha, Yakruhu, Ikrah*, yang artinya memaksa.²

Secara terminologis, terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian *ikrah* seperti dibawah ini:

Abdul Qadir Audah memberikan pengertian *ikrah* sebagai berikut:

Suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya.³

Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut:

Menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya.⁴

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 260

² Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm.433.

³ Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth), hlm. 563.

⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-'Araby, tt). hlm. 355.

Overmacht adalah suatu keadaan yang memaksa yang dialami seseorang. Dalam hukum Islam, *overmacht* dikenal dengan istilah *dharurah*, dalam hukum Islam *dharurah* diambil dari kata *darra*, *yadurru* dan *darran* yang memiliki arti merusak atau memberi mudharat. Dalam istilah hukum Islam memberikan pengertian *dharurah* sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan diluar kemampuan manusia yang berkaitan lima panca tujuan yang dikenal dalam hukum Islam sebagai *maqasid Al- syariah* yaitu berupa: agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.

Kalau dari konsep *mashlahah*, keadaan *dharurah* atau *mudharat* bisa dilihat dari pengertian *al-mashlahah* juga dijelaskan oleh ulama al-Gazali dalam kitabnya *al-Mustasfa fi Ilmu al-Usul*, yaitu:

al-mashlahah dapat dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat.

Keistimewaan yang dimiliki oleh hukum Islam atau syariat Islam pada umumnya, karena tujuan kemaslahatan yang diembannya berbeda dengan kemaslahatan yang ada dalam aturan selainnya. Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi keistimewaan kemaslahatan yang diemban oleh hukum Islam, yaitu:⁵

1. Pengaruh kemaslahatan dalam syariat Islam tidak terbatas dalam dimensi

⁵ Muh. Tahmid Nur, Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam. Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 291-292.

kehidupan dunia, tetapi berpengaruh kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sekaligus.

2. Kemaslahatan dalam syariat Islam tidak hanya mencakup dimensi fisik (maddi, materi), tetapi juga berdimensi ruhi (immateri) bagi manusia.
3. Kemaslahatan agama dalam hukum Islam mendapat posisi paling utama dan mendasar, karena mendasari semua kemaslahatan termasuk kemaslahatan pokok lainnya.

Antara satu kemaslahatan terkait dengan kemaslahatan yang lain, dan hasil dari pelaksanaannya selalu mendapatkan beberapa kemaslahatan sekaligus. Apabila kemaslahatan agama bertentangan dengan kemaslahatan selainya dalam kasus tertentu, maka kemaslahatan agama mesti tetap diutamakan walaupun dengan mengorbankan kemaslahatan selainya.

Hal ini sesuai dengan pandangan lisan Ridho Rokamah mengenai *dharurah* sebagai berikut: “*Dharurah* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dan *dharurah* menyebabkan adanya penghapusan hukum.”⁶

Keadaan memaksa ini bisa dilihat pada proses dimana setiap kelakuan dan tindakan yang ada harus digunakan berdasarkan pada pertanggungjawaban hukum. Seperti alasan hukum yang membebaskan seseorang dari kewajiban

⁶ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN PRESS, 2010), hlm. 53.

hukum, anak di bawah umur, paksaan kelalaian dan ketidaktahuan. Termasuk juga dalam keadaan tersebut adalah memindahkan karena kesukaran dan penderitaan misalnya orang yang berhutang ternyata dalam keadaan sempit untuk membayar hutangnya juga boleh menunda hutangnya dari waktu yang disanggupkan sampai keadaan leluasa.⁷

Berdasarkan hal tersebut, dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini menyatakan bahwa jenis makanan tertentu yang dapat dimakan adalah halal, dan kita tidak boleh mengharamkan makanan-makanan yang halal menurut Allah untuk kita sendiri secara dogmatis dan karena beberapa khayalan yang sia-sia. Namun, Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi atau binatang manapun yang disembelih dengan berdasarkan (penyebutan) nama selain Allah.

Tentu ada beberapa alasan logis dan dapat diterima menyangkut larangan Allah ini. Misalnya, diriwayatkan dari Imamah-Shadiq as. yang

⁷ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*. (Alih bahasa Ahmad Sudjono), (Bandung: PT al-Maarif, 1975), hlm. 200.

berkata, “Tidak seorang pun memperoleh sesuatu dari bangkai selain badan yang lemah, kekuatan yang menurun, dan terputusnya keturunan. Dan, pemakan bangkai tidaklah meninggal melainkan dengan kematian yang tiba-tiba.”

Sudah tentu ada perkecualian di mana istilah *ghaira baghin* tidak untuk menunjukkan kesenangan tetapi didorong oleh kebutuhan yang mendesak, dan istilah *'adin* berarti tanpa maksud melanggar ketentuan hukum Allah yang sudah ditentukan atau tidak juga untuk melampaui batas keinginan yang aktual atau kebutuhan yang sepele. Bila seseorang dengan berdasarkan kendalinya atau terpaksa oleh kebutuhan untuk menyelamatkan nyawanya, maka melakukan hal itu tidaklah berdosa baginya.

Islam adalah agama yang sempurna dan mudah. Ia tidak berhenti dalam sebuah keadaan. Tidak ada ruang kosong baginya, setiap tugas ritual dan larangan-larangan keagamaan bisa diubah apabila situasi mendesak (darurat). Tak seorangpun boleh menyalahgunakan keadaan yang penting tersebut dalam permasalahan ini.

Maka, dalam ayat ini, dan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang senada, terdapat prinsip hukum Islam yang di lihat dalam kacamata normal dan hukum perkecualian apabila dalam keadaan yang genting atau memaksa. Hal-hal yang dilarang dalam keadaan normal mungkin dibolehkan dalam keadaan mendesak. Semangat hukum yang mesti dilihat dalam dua kasus ini adalah makna ketaatan dan keteguhan pada batas-batas yang sudah ditentukan. Bagaimana pun juga,

segala pelanggaran atas hukum tidak dibolehkan.⁸

Mengenai hal *ikrah* para ulama memiliki pendapat yang berbeda, yaitu:

- a. Menurut Syafi'iyah, *ikrah* tidak dianggap dengan adanya *tahyir* (pilihan), maka *ikrah* dalam hal ini tidak memiliki konsekuensi hukum.
- b. Menurut Jumhur, tidak ada syarat bagi orang yang dipaksa harus *ata' yin*.

Maka konsekuensi hukum terhadap *ikrah* tetap berlaku.⁹

Selain itu, para fuqaha lainnya mengungkapkan kaedah di atas dengan perkataan,

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمُحْظَرَاتِ

Artinya: Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.¹⁰

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ فَمَا يُجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَعْتَبِعُوا وَلَمْ تَحْتَفِضُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا

Artinya: Bersumber dari Abu Waqid al Laysh ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kami berada disebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan. Apakah kami halal memakan bangkai? Beliau menjawab, Kalau memang kalian tidak menemukan makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari dan bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bisa kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu.

Perihal diatas menjelaskan bahwa apabila dalam suatu keadaan yang memaksa yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut

⁸ Allmah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Tjr,Nur al-quran), (Jakarta: Al-Huda,2006), hlm. 46-48.

⁹ Amri Ysir, *Deskripsi Ikrah Empat Mazhab dan Implikasinya*, diakses di www.academia.edu pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 15.45WIB.

¹⁰ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Taqrib at-Tadmuriyah*, (Terj. Izzuddin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 233.

dibolehkan karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya. Dalil tersebut di atas berkaitan dengan keadaan memaksa atau *Overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis (*harakah*) dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Apabila diperhatikan dari pengertian tersebut di atas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain. *Dharurat* dapat dipersamakan dengan *ikrah*. Perbedaannya hanya pada sebab timbulnya perbuatan di mana dalam *ikrah* seseorang mendapatkan ancaman yang berasal dari orang lain (manusia), sedang dalam *dharurat* seseorang tidak diancam oleh orang lain melainkan ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang terlarang.¹¹

Jadi, dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain. *Dharurat* dapat dipersamakan dengan *ikrah*. Perbedaannya hanya pada

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 364-365.

sebab timbulnya perbuatan di mana dalam *ikrah* seseorang mendapatkan ancaman yang berasal dari orang lain (manusia), sedang dalam *dharurat* seseorang tidak diancam oleh orang lain melainkan ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang terlarang.

Dengan demikian, *overmacht* menurut hukum Islam sesuatu yang bersifat memaksa yang dialami seseorang. Hukum Islam memberikan pengertian sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan diluar kemampuan manusia yang berkaitan lima panca tujuan yang dikenal dalam hukum Islam sebagai *maqasid Al- syariah* yaitu berupa: agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan darurat tersebut.

2.1.2. Macam-Macam Ikrah dan Syarat-Syaratnya.

Dari beberapa pengertian *overmacht* atau disebut dengan *ikrah* atau *dharurah* tersebut di atas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain. *Dharurat* dapat dipersamakan dengan *ikrah*. Perbedaanya hanya pada sebab timbulnya perbuatan di mana dalam *ikrah* seseorang mendapatkan ancaman yang berasal dari orang lain (manusia), sedang dalam *dharurat* seseorang tidak diancam oleh

orang lain melainkan ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang terlarang.¹²

Oleh karena itu, masalah *overmacht* atau *ikrah* dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ikrah mulji*'.

Ikrah mulji' adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan (*ikhtiyar*) pada orang yang dipaksa.¹³ Yang dimaksud dengan kerelaan (*ridha*) adalah rasa senang mengerjakan sesuatu serta ingin padanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pilihan (*ikhtiyar*) ialah keadaan lebih cenderung untuk mengerjakan sesuatu dibanding meninggalkannya ataupun sebaliknya.¹⁴ Wahbah Zuhaily mendefinisikan *ikrah mulji*' sebagai pemaksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan, seperti seseorang mengancam orang lain dengan sesuatu yang merusak dirinya, atau organ tubuhnya, atau pukulan yang berlebihan secara beruntun yang dikhawatirkan dapat membinasakan diri, sebagian anggota tubuh, baik pukulan itu sedikit atau pun banyak.¹⁵

Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa pada diri orang yang dipaksa. *Ikrah mulji*' memiliki pengaruh terhadap

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 364-365.

¹³ Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth), hlm. 563.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Nazariyyah al-darurah al-Syar'iyah ma'a al-Qanun al-Wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 71.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 94.

tindakan-tindakan yang menuntut adanya kerelaan dan pilihan secara sekaligus. Misalnya seseorang yang dipaksa melakukan pembunuhan, maka paksaan yang terjadi pada orang yang dipaksa harus menghilangkan kerelaan dan merusak pilihannya.

2. *Ikrah ghairu mulji'*

Ikrah ghairu mulji' yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan (*ridha*) tetapi tidak sampai merusak pilihan (*ikhtiyar*) pada diri orang yang dipaksa. Dalam hal ini biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjarakan atau di ikat untuk waktu yang singkat atau dipukul dengan pukulan yang tidak merusak (pukulan-pukulan ringan). *Ikrah ghairu mulji'* hanya berpengaruh pada tindakan hukum yang mensyaratkan adanya kerelaan seperti jual-beli, sewa-menyewa, atau pengakuan. Berdasarkan hal ini, *ikrah ghairu mulji'* tidak berpengaruh terhadap tindak pidana.¹⁶

Sedangkan dalam melakukan tindakan paksaan, maka harus memenuhi persyaratan ikrah, dimana persyaratan-persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, paksaan itu dianggap tidak ada dan seseorang dianggap tidak dipaksa. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya:¹⁷

1. Ancaman yang menyertai paksaan akan mengakibatkan bahaya yang sangat besar yang menyangkut keselamatan jiwa, sehingga dapat menghapus kerelaan, misalnya ancaman akan dibunuh. Penentuan

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum*..., hlm. 356.

¹⁷ Abdul Qadir Awdah..., hlm.365-368.

ukuran ancaman yang menimbulkan bahaya merupakan suatu permasalahan yang subjektif, namun menurut ulama Hanafiah, penentuan ukuran tersebut diserahkan kepada pendapat penguasa.

2. Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Jika perbuatan yang diancamkan disyariatkan orang yang mengancam tidak dianggap memaksa.
3. Apa yang diancamkan seketika dan hampir terjadi, yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah pemaksa. Jika dalam pelaksanaannya, ancaman memiliki tenggat waktu, keadaan ini tidak dapat dinamakan sebagai paksaan karena dalam tenggat waktu tersebut orang yang dipaksa masih memiliki waktu untuk melindungi dirinya. Tolak ukur dalam menentukan apakah ancaman itu dilaksanakan secara seketika atau tidak adalah keadaan orang yang dipaksa dan perkiraannya yang didasarkan pada sebab-sebab yang logis.
4. Orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya, sebab paksaan tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya kemampuan. Jika yang mengancam itu tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya, maka hal itu tidak dianggap sebagai ancaman.
5. Orang yang diancam harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh pemaksa apabila kehendak pemaksa tidak dipenuhinya. Jika dia meyakini bahwa orang yang mengancam

tidak sungguh-sungguh atau dia mampu menghindari ancaman itu dengan cara apapun namun orang yang dipaksa tetap melaksanakan perbuatan tersebut, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang dipaksa. Dalam hal ini dugaan orang yang dipaksa harus didasari oleh sebab-sebab yang logis.

Perbuatan pidana karena terpaksa (*overmacht*) merupakan bagian dari tindakan karena daya paksa, karena di sini perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kondisi terpaksa karena tidak punya pilihan lain sama sekali. Oleh karena itu, kalau melihat dari makna *ikrah*, maka tindakan tersebut merupakan pemaksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan. Selain itu, paksaan yang menghilangkan kerelaan (*ridha*) tetapi tidak sampai merusak pilihan (*ikhtiyar*) pada diri orang yang dipaksa, sehingga hal ini memenuhi persyaratan *ikrah*, dimana persyaratan-persyaratan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, paksaan itu dianggap tidak ada dan seseorang dianggap tidak dipaksa.

2.1.3. Sebab-sebab *Overmacht* Dalam Hukum Islam.

Overmacht merupakan kekuatan yang datang dari luar, yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi, atau juga yang dipaksa oleh orang lain. Begitu juga halnya dalam hukum Islam, tindakan *overmacht* dibolehkan apabila sebab-sebab yang muncul itu ada, seperti menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, sehingga perbuatan karena daya paksa bisa dilakukan atas pertimbangan tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus

karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan pelaku. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan yang diperbolehkan disebut *asbab al-ibahah*. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbab raf'i al-uqubah*.

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa sebab diperolehkannya perbuatan yang terlarang terdapat enam macam yaitu:¹⁸

- a. Pembelaan yang sah.
- b. Pendidikan dan pengajaran.
- c. Pengobatan.
- d. Permainan olahraga.
- e. Hapusnya jaminan keselamatan.
- f. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Asbab raf'i al-uqubah terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Paksaan.

Paksaan dalam *jarimah* menjadi salah satu dasar penghapusan pidana sebagaimana sabda Rasulullah saw:

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 85.

عَنِ ابْنِ أَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)

Artinya: *Dari Abu Dzar Al – Ghafari R.A sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni keliru, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya. (Hadist hasan riwayat ibnu majah, baihaqi dan lainnya)¹⁹*

Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah Swt mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa kesalahan dan lupa. Sesungguhnya Allah Swt tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajiban dengan sukarela. Kemudian manfaat adanya kewajiban adalah untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang membangkang. Allah memaafkan kesalahan hamba-Nya akibat tersalah (keliru atau tidak sengaja), lupa atau dipaksa. Maaf di sini dalam arti tidak berdosa. Namun hukum ini terkait dengan hukum taklifi. Adapun terkait hukum wad’i atau dalam muamalah maka jika membuat kerugian pada pihak lain dengan sebab tersalah atau lupa tetap harus menanggungnya, meski tidak berdosa akibat perbuatannya tersebut.

b. Mabuk.

Hukum Islam mengharamkan meminum *khamr* baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Meminum *khamr* termasuk tindak

¹⁹ Muhammad Abu Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

pidana *hudud*, dan pelakunya dihukum delapan puluh kali dera. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dalam mazhab empat menetapkan bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya apabila seseorang meminumnya karena dipaksa atau meminumnya karena kehendak sendiri, tetapi ia tidak tahu bahwa minuman tersebut memabukkan, atau ia meminum obat untuk mengobati dirinya. kemudian membuatnya mabuk dan melakukan tindak pidana. Hal ini karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan hilangnya pikiran sehingga ia dihukumi seperti orang gila atau orang yang tidur atau yang seumpamanya.

Akan tetapi jika seseorang minum *khamr* karena kemauan sendiri, dengan sengaja tanpa alasan, dalam hal ini seseorang harus bertanggungjawab atas setiap *jarimah* yang dilakukannya. Berbeda dengan orang yang meminum *khamr* karena kemauannya sendiri tanpa ada alasan, maka dia harus bertanggungjawab atas semua tindak pidana yang dilakukannya ketika ia mabuk. Dalam hal ini dia harus dijatuhi hukuman pokoknya sebab dia telah menghilangkan akal sehatnya sendiri.²⁰ Hukuman tersebut diberikan kepadanya sebagai pengajaran, karena ia telah menghilangkan akalnya sendiri dengan sengaja.²¹

²⁰ Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth), hlm. 582.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 373.

c. Gila.

Syariat Islam memandang seseorang sebagai *mukallaf* yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan berfikir (*idraak*) dan memilih (*ikhtiyar*).²² Apabila dua hal ini tidak ada, maka pertanggungjawaban pidana menjadi terhapus.²³ Kemampuan berfikir seseorang itu dapat hilang karena bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat mental. Hilangnya kemampuan berfikir ini bisa disebut dengan gila. Abdul Qadir Audah memberikan pengertian gila sebagai berikut: “Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah”. Gila bukan berarti membolehkan, melainkan menghapuskan hukuman dari si pelaku.²⁴

d. Anak dibawah umur.

Pertanggung jawaban hukum bagi anak kecil berbeda dengan orang dewasa seiring berdasarkan perbedaan-perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berfikir (*idraak*) dan pilihan (*ikhtiyar*). Ketika dilahirkan, manusia menurut tabi'atnya memiliki kekuatan akal dan pilihan yang lemah kemudian sedikit demi sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya manusia dapat memahami sampai batas waktu tertentu hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna. Atas dasar adanya tahapan-tahapan dalam membentuk *idrak*, dibuatlah kaidah tanggung jawab pidana. Ketika kekuatan berpikir

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 305.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 127.

²⁴ Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth), hlm. 587.

tidak ada pada diri manusia, tanggungjawab pidana juga tidak ada. Ketika kekuatan berfikirnya lemah, yang dijatuhkan padanya bukan tanggungjawab pidana melainkan hukuman untuk mendidik. Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud*, *qisas* dan *ta'zir* apabila melakukan *jarimah*. Dalam hukum pidana Indonesia, anak memikul pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Sedangkan yang berusia di atas 12 tahun hingga 18 tahun dijatuhkan pidana.²⁵

Dengan demikian, sebab-sebab *overmacht* boleh dilakukan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam kategori karena daya paksa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan manfaat, sehingga dalam hukum Islam, perbuatan *overmacht* dibolehkan sebagaimana adanya hal-hal yang dibolehkan.

2.2. *Overmacht* Dalam KUHP.

2.2.1. Pengertian *Overmacht* Dalam KUHP.

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.²⁶ Dalam

²⁵ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 153.

²⁶ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1990), hlm. 478.

kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.²⁷ *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.²⁸ Jadi, *overmacht* tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian *overmacht* juga disebutkan dalam pasal 48, yaitu:²⁹

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Menurut bunyi pasal tersebut, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan daya paksa (*overmacht*). Pengertian dan penjelasan tersebut diberikan oleh para sarjana hukum. Kata “daya paksa” dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 425.

²⁸ F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, hlm. 17.

²⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 25.

suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan (di luar kekuasaan manusia).³⁰

Moeljatno memberikan pengertian *overmacht* sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.³¹ Sedangkan Surjanatamihardja menerjemahkan kata *overmacht* dengan berat lawan, sedang Jusuf Ismail menerjemahkannya dengan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan.³² Menurut Van Hammel, *overmacht* yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya suatu ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan.³³ Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* disebut sebagai suatu yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah dirumuskan sebagai kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri.

Overmacht dapat digambarkan sebagai peristiwa dimana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut bisa melawan ancaman tersebut, tetapi apabila hal ini dilakukannya akan merupakan suatu perbuatan kepahlawanan atau perbuatan nekad yang berakibat fatal bagi dirinya. Ia tidak dipidana karena tunduknya pada ancaman tersebut, diakui sebagai suatu yang dapat dimaafkan.³⁴ Sedangkan menurut Moeljatno, apabila seorang tertuduh tidak

³⁰ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

³¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 139.

³² Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981), hlm. 75.

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1990), hlm. 410.

³⁴ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 153.

boleh dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya itu dalam keadaan *overmacht*.³⁵

Jadi dalam hukum pidana suatu perbuatan yang *onrechtmatige* (perbuatan melawan hukum), tetapi perbuatan itu dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh *overmacht* melepaskan si pelanggar dari tuntutan. Itulah sebabnya *overmacht* disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau *rechtsvaardigings-ground*.³⁶

2.2.2. Unsur-Unsur *Overmacht* Dalam KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia, *overmacht* diatur dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi:³⁷

Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

Pada Pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

1. Melakukan perbuatan.

Suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana, dengan kata lain mempunyai relevansi dari sudut pandang hukum pidana.

2. Karena pengaruh daya paksa.

3. Tidak dipidana.

Tidak dipidana maksudnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

³⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana....*,

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 84.

³⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 25.

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP.³⁸

Dalam rancangan KUHP tahun 2008, *overmacht* diatur dalam pasal 43 yang berbunyi: “Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

1. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau
2. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, dan kekuatan yang tidak dapat dihindari”.

Pasal di atas mengandung unsur-unsur:

1. Tidak dipidana.

Maksudnya terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Orang yang melakukan tindak pidana.

Melakukan tindak pidana berarti perbuatan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh aturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat.

3. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan.

Yang dimaksud dengan “kekuatan yang tidak dapat ditahan” adalah daya paksa absolut / *vis absoluta*.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 308.

4. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, dan kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” adalah daya paksa relatif / *vis compulsiva*.

Dalam KUHP, unsur-unsur *overmacht* mengandung makna ada beberapa hal, diantaranya karena pengaruh daya paksa. Hal ini harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Perbuatan ini diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup *overmacht* atau bukan, seperti halnya perbuatan yang dilakukan pada penelitian ini.

2.2.3. Akibat *Overmacht* Menurut KUHP.

Overmacht dalam hukum pidana Positif adalah suatu tekanan atau ancaman yang tidak dapat dihindari. Jika ancaman itu dirasa berat dirasa tidak dapat unuk mengelaknya. *Overmacht* telah diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya paksa, tidak dipidana”. Pada hakikatnya keadaan *Overmacht* suatu perbuatan yang bukan karena keinginnannya sendiri melainkan datang dari tekanan orang lain. Adapun akibat *overmacht* akan terjadi apabila tindakan yang dilakukan dengan daya paksa akan mengakibatkan ketidakrelaan pelaku

terhadap korbannya. Oleh karena itu, dalam *overmacht* ada beberapa macam daya paksa yang perlu diketahui, antara lain:³⁹

a) *Vis absoluta* (daya paksa mutlak).

Daya paksa absolut (*overmacht absolute*) hal-hal yang pembuat tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapat berbuat lain. Pembuat dalam keadaan demikian tidak dapat mengadakan pilihan lain selain daripada berbuat demikian. Pengaruh yang bekerja terhadapnya dapat bersifat jasmaniah dan rohaniah.

b) *Vis compulsiva* (daya paksa relatif).

Daya Paksa Relatif (*Overmacht Relatif*) kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan *phsyiek* atau *psychisch* terhadap orang bersangkutan bersifat relatif atau nisbi. Sebagai contoh perampokan sebuah bank, bankir diancam dengan pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannya, maka pistol itu akan ditembakkan oleh perampok dan pelurunya mengenai dirinya. Secara teoritis, bankir itu dapat melawan dengan risiko mati ditembak. Bilamana ia tidak melawan dan menuruti kehendak perampok, maka ia tidak dapat dipidana, sekalipun ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

c) *Noodtoestand* (keadaan darurat).

Keadaan Darurat (*noodtoestend*) adalah alasan pembenar, yaitu kalau seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih diantara

³⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 193.

melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tadi diamankan. Karena itu delik tersebut dalam keadaan yang demikian tidak dapat dipidana.

Dalam doktrin hukum bentuk *noodtoestand* terjadi dalam 3 hal, yaitu:⁴⁰

- a. Pertentangan antara dua kepentingan hukum. Apabila terjadi suatu keadaan dimana terjadi konflik antara dua kepentingan hukum yang saling berhadapan, dimana tidak dapat memenuhi semua kepentingan hukum yang saling bertentangan, melainkan dengan terpaksa harus mengorbankan salah satu dari kepentingan hukum itu, maka pihak yang terpaksa melanggar kepentingan hukum tidak dipidana.
- b. Pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum. Apabila terdapat suatu keadaan dimana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri, maka bila seseorang memilih mempertahankan kepentingannya dan melanggar undang-undang dengan tidak melakukan kewajiban hukumnya maka tidak dapat dipidana. Contohnya seorang ahli forensik yang diminta pengadilan negeri untuk memberikan keterangan ahli tentang sebab kematian korban dalam suatu sidang perkara pidana. Pada saat yang sama dia menderita luka-luka karena mengalami kecelakaan lalu lintas dan dokter

⁴⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 139.

tersebut tidak dapat memenuhi pengadilan karena keadaan darurat ini dokter tersebut tidak dipidana meskipun tidak memenuhi panggilan pengadilan dan melanggar pasal 224 KUHP.

- c. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Apabila suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan untuk menjalankan dua kewajiban hukum sekaligus dalam waktu yang bersamaan, dan kemudian melaksanakan salah satu dari kewajiban tersebut. Contohnya, seorang dokter pada saat yang sama harus menjalankan operasi terhadap seorang pasien dan pada saat yang bersamaan dokter tersebut dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara pidana.

Jadi, akibat *overmacht* dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti akibat dan besarnya paksaan serta sifat dan besarnya bahaya yang ditimbulkan dan yang mengancam kepentingan-kepentingan hukum orang lain, menentukan batas pertanggungjawaban pidana dari pembuat atas perbuatannya. Semua penentuan ini harus berdasarkan pada ukuran-ukuran objektif. Dilihat dari segi sumbernya, akibat daya paksa (*overmacht*) dalam KUHP bisa didasarkan pada peniadaan pidana, hal ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dasar peniadaan pidana yang tercantum dalam undang-undang dan dasar peniadaan pidana yang terdapat di luar undang-undang.

2.3. Penghapusan Pidana Karena *Overmacht* Dalam KUHP.

Dalam KUHP terdapat suatu aturan yang dapat meringankan atau bahkan menghapuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana dikarenakan pengaruh

overmacht, seperti kasus perampokan di bank, dimana petugas bank dipaksa untuk membuka brankas dan menyerahkan uang ke kelompok tersebut. Menghilangkan uang perusahaan merupakan tindak pidana, tetapi dalam situasi seperti ini perbuatan tersebut tidak dihukum, karena pengaruh *overmacht*. Dalam pasal 48 KUHP disebutkan, “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.⁴¹ Menurut pasal tersebut, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman. Akan tetapi pasal tersebut tidak memberikan pengertian dan penjelasan tentang *overmacht* itu sendiri.

Dasar peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*) atau penghapusan pidana karena *overmacht* dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*). Dasar peniadaan pidana ditetapkan hakim dengan menyatakan hilangnya sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau hilangnya kesalahan pembuat, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari dasar penghapusan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa karena adanya ketentuan undang-undang.⁴²

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan hukuman atas pelakunya. KUHP telah menetapkan dasar-dasar atau alasan-alasan yang

⁴¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 25.

⁴² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 189.

meniadakan pidana. Dasar peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.⁴³ Dilihat dari segi sumbernya, dasar peniadaan pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dasar peniadaan pidana yang tercantum dalam undang-undang dan dasar peniadaan pidana yang terdapat di luar undang-undang.

Dalam ilmu hukum pidana, dasar peniadaan pidana dapat dibedakan mejadi:

a. Adanya Ketidakmampuan Bertanggung Jawab.

Pasal 44 KUHP merumuskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua penyebab tidak dipidananya pelaku tindak pidana, yaitu:

- a) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
- b) Karena terganggu jiwanya karena sebab penyakit.

Undang-undang tidak memberikan keterangan yang jelas tentang orang yang tidak mampu bertanggungjawab, sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam *Memory van Toeliching* terdapat keterangan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, yaitu:

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 138.

- a. Apabila si pelaku tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh undang-undang.
- b. Apabila pelaku dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁴⁴

Dalam praktik hukum, sepanjang pelaku tindak pidana tidak memperlihatkan gejala kejiwaan tidak normal, maka keadaan jiwa si pelaku tidak dipermasalahkan. Sebaliknya ketika nampak gejala-gejala tidak normal, maka gejala-gejala itu harus diselidiki apakah benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan pasal 44 ayat 1.

b. Daya Paksa (*Overmacht*).

Daya paksa dalam istilah hukum pidana disebut dengan *overmacht*. Sejarah perundang-undangan merupakan *overmacht* merupakan alasan atau sebab eksternal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan menggambarkan bahwa setiap daya, dorongan, paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya. Dasar peniadaan pidana karena daya paksa dirumuskan dalam pasal 48 KUHP yaitu: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

c. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*).

Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 sebagai berikut:

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 94.

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga”.

Dari rumusan di atas dapat diambil dua pokok kesimpulan yaitu:⁴⁵

1. Unsur mengenai syarat pembelaan terpaksa, meliputi:
 - 1) Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa.
 - 2) Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.
 - 3) Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada 3 kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain.
 - 4) Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan, atau bahaya yang masih mengancam.
 - 5) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.
2. Unsur dalam hal apa terjadinya pembelaan terpaksa, meliputi:
 - 1) Dalam untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, dan serangan ditujukan pada fisik atau badan manusia.
 - 2) Dalam hal membela kehormatan kesusilaan.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002), hlm. 40.

- 3) Dalam hal membela harta benda diri sendiri atau harta benda orang lain.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*). Tindakan ini dilarang oleh undang-undang tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenriching* yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini. Negara tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduknya, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum, maka dikenakan untuk melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat untuk melindungi kepentingan sendiri atau orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi pembelaan terpaksa.⁴⁶

- d. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*).

Dirumuskan dalam pasal 49 ayat 2:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menyimpannya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

e. Menjalankan Perintah Undang-undang.

Peniadaan pidana berdasarkan menjalankan perintah undang-undang dirumuskan dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Yang dimaksud perbuatan dalam pasal di atas adalah perbuatan tindak pidana yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukannya. Sedangkan maksud ketentuan undang-undang dalam arti luas adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh parlemen (DPR) bersama pemerintah dan segala peraturan yang ada di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, karena semua peraturan itu terbentuk oleh kekuasaan yang berdasarkan undang-undang.⁴⁷

f. Melakukan Perintah Jabatan.

Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah jabatan yang sah dirumuskan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 55.

Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan perintah undang-undang, dalam arti kedua dasar ini menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Selain itu kedua-duanya berupa perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang maupun perintah jabatan. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan *jinayat* yang terdapat dalam hukum Islam.

- g. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik.

Dasar peniadaan ini dirumuskan dalam pasal 51 ayat (2) yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali apabila yang menerima perintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Dari apa yang dirumuskan dalam pasal di atas, terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar orang yang menjalankan perintah yang tidak sah dengan i'tikad baik itu tidak dipidana yaitu:

- 1) Syarat subjektif, yaitu dengan i'tikad baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah.
- 2) Syarat objektif adalah pada pelaksanaannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas jabatannya.

Dalam buku Lamintang dengan judul, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, suatu *overmacht* itu dapat terjadi, yakni:⁴⁸

1. peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik.
2. peristiwa-peristiwa di mana terdapat secara psikis; dan
3. peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut *nothstand* atau *noodtoestand* atau sebagai keadaan terpaksa.

Merujuk pada pengklasifikasian jenis keadaan memaksa yang disebutkan oleh Soemadipradja, maka dapat diperoleh kategori-kategori yang dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan memaksa, yaitu:⁴⁹

1. Berdasarkan penyebab: *Overmacht* karena keadaan alam, keadaan darurat, karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian, karena perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah.
2. Berdasarkan sifat: Bersifat tetap bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali, bersifat sementara adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan.
3. Berdasarkan objek: bisa mengenai seluruh prestasi atau sebagian prestasi yang tidak dilaksanakan oleh debitur.

⁴⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 441-442.

⁴⁹ Erni Herawati, Keadaan Memaksa. Diakses di internet pada tanggal 21 Oktober 2019 dari situs: <https://business-law.binus.ac.id>

4. Berdasarkan subjek:

- a) Objektif adalah keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun dikarenakan ketidakmungkinan (imposibilitas).
- b) Subjektif yaitu terjadi ketika pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksanaan tertentu.

5. Berdasarkan ruang lingkup:

- a) Umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian.
- b) Khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah).

Jadi keberadaan paksa atau yang di kenal dengan istilah *Overmacht* penting karena menentukan dan menjadi dasar peniadaan/Penghapusan Hukuman.

Overmacht merupakan hal yang datangnya dari luar, mempengaruhi seseorang yang mengalaminya sehingga orang tersebut tidak memiliki opsi lain untuk membela dirinya. Sedangkan, hukum pidana dikatakan sebagai *ultimum remidium* karena sanksi pidana ditempatkan sebagai sanksi paling akhir dibandingkan sanksi-sanksi yang lain dalam penegakan hukum. Apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain, seperti kekeluargaan, negosiasi, mediasi, hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui, baru kemudian dipilih hukum pidana sebagai alat terakhir.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS *OVERMACHT*

3.1. Deskripsi Kasus.

Dalam kasus yang menimpa Yusri Alias Yus, Suhaimi Alias Emi serta Patmawati Alias Ipat pada tanggal 22 Februari 2014 lalu bertempat di Perumahan Nelayan Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dalam kasus kekerasan terhadap barang. Para terdakwa melakukan tindak pidana *overmacht* dengan cara merusak pagar pembatas milik Rusli dan Jumroh. Mereka mendengar suara pukulan benda yang berasal dari samping belakang rumahnya, setelah itu, keduanya melihatnya dan menemukan pelaku sedang memukul beton pondasi pembatas tanah milik Rusli dan Jumroh dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah martel besar (DPB) dan 1 (satu) buah parang sehingga beton pondasi tersebut menjadi rusak lebih kurang sepanjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm.

Peran dari Yusri Alias Yus dan Suhaimi Alias Emi secara bergantian memecahkan beton pondasi pembatas tanah, sedangkan Patmawati alias Ipat menghancurkan pecahan batu padas hasil pecahan dari beton pondasi. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan agar air pembuangan limbah warga di sekitar Perumahan Nelayan tempat pelaku berdomisili dapat mengalir. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan ketiga pelaku mengakibatkan Rusli mengalami kerugian secara materil.

3.2. Putusan Hakim Mengenai Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Karena *Overmacht* Menurut KUHP.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2014 No.Reg.Perkara :PDM-97/L.Puluh/Epp.09/09/2014 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa I. Yusri alias Yus, Terdakwa II. Suhaimi alias Emi dan Terdakwa III. Fatmawati alias Ipat telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Yusri alias Yus, Terdakwa II. Suhaimi alias Emi dan Terdakwa III. Fatmawati alias Ipat dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Pecahan Batu Padas dikembalikan kepada saksi Rusli dan saksi Jumroh, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah parang masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yusri alias Yus, Terdakwa II. Suhaimi alias Emi dan Terdakwa III. Fatmawati alias Ipat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena masing-masing terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa pecahan batu padas dikembalikan kepada saksi Rusli dan saksi Jumroh, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah parang masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Februari 2015 dan tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:1/Akta.Pid.B/2014/PN.Kis serta Nomor 2/Akta.Pid/2014/PN-Kis dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2015, dan pemberitahuan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2015.

Sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Februari 2015 dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 11 Februari 2015, terhadap memori banding dari Jaksa

penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2015, serta terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya terhadap penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran.

Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan alasan bandingnya pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap amar putusan pada point 2 (dua) yang berbunyi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pada point nomor 3 yang berbunyi Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim lain yang Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan dimana putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa saksi korban Jumroh membangun pondasi atas tanah tersebut, dilarang oleh Terdakwa-Terdakwa dan dilarang oleh Abdul Rojak sebagai Kepala Desa Dahari Selebar, akan tetapi korban Jumroh tetap saja membangun pondasi tersebut diatas drainase (parit) pembangunan air limbah masyarakat Perumahan Prumnel yang dibangun Pemerintah pada Tahun 1991,

dengan dibangunnya pondasi tersebut saluran pembuangan air limbah terdakwa-terdakwa tutup yang mengakibatkan air limbah tersebut meluap dan masuk kedalam rumah terdakwa-terdakwa, oleh karena rumah terdakwa-terdakwa banjir akibat air limbah tersebut, maka terdakwa-terdakwa dengan keadaan terpaksa bangunan pondasi korban dibongkar dan jikalau tidak dibongkar rumah terdakwa-terdakwa terus kebanjiran, dimana air limbah tersebut akan mengakibatkan timbulnya penyakit bagi keluarga terdakwa-terdakwa, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa-terdakwa karena terpaksa (*overmacht*) atau dalam keadaan darurat "*noodtoes tand*" (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juli 1969 No.117 K/Kr/1968) dan adanya persengketaan batas tanah antara terdakwa-terdakwa dan Perumahan Nelayan dengan saksi korban Jumroh, oleh karena itu tindak pidana tersebut dapat dihapus karena adanya sengketa tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1956 No.178 K/Kr/1956).

Setelah Majelis Hakim Tinggi, membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Januari 2015 No. 533/ Pid. B / 2014 / PN-Kis beserta surat-surat bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan sempurna dalam pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi bahwa oleh karena ada sengketa batas tanah antara terdakwa-terdakwa dengan saksi korban, maka putusan pidana tidak menjadi sebagai bukti kepemilikan dalam perkara perdata, akan tetapi karena pondasi bangunan adalah milik dari saksi korban Jumroh dan pondasi tersebut dirusakkan oleh para terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah terpenuhi unsur-unsur pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 412 KUHP yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana.

3.3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Penanganan Kasus Pidana *Overmacht* Dalam Putusan Nomor 150 / PID / 2015 / PT.MDN.

Apapun tindak pidana yang dilakukan pasti mempunyai pertimbangan untuk mendapatkan keringanan pidana bahkan penghapusan pidana dengan alasan pembenar. Dasar tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 44 dan Pasal 54 BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Salah satu pasal dalam BAB III ini membahas tentang daya paksa (*overmacht*) yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Penghapusan pidana dalam *overmacht* berlaku secara umum untuk semua tindak pidana seperti, pembunuhan, perusakan barang orang lain, dan narkoba. Dalam kategori perusakan barang orang lain, maka dalam KUHP, Pasal 406 ayat (1) dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Namun segala hukuman pidana yang diberikan pasti sudah dipikirkan matang-matang oleh hakim terutama ketika ada *overmacht* dalam tindak pidana tersebut. Seperti pada kasus yang terjadi di Kisaran, Medan, dalam Putusan Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN dalam hal ini Yusri alias Yus, Suhaimi alias Emi dan Patmawati alias Ipat sebagai pelaku pengrusakan barang orang lain atau pagar pembatas rumah milik Rusli dan Jumroh yang bertempat di Perumahan Nelayan Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

Dalam pertimbangan hakim Nomor 150/PID/2015/PT.MDN yang tentunya dengan dasar-dasar yang telah ada, maka ketiga terdakwa sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 412 KUHP. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam penanganan kasus pidana dikarenakan terdakwa melakukan pidana dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Selain itu, pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jadi, berdasarkan putusan hakim Nomor 50/PID/2015/PT.MDN menjelaskan bahwa terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana yang merugikan korban. Namun, kondisi ini penulis melihat bahwa perbuatan yang dilakukan ketiga terdakwa tidak bersalah dengan alasan bahwa terdakwa membangun pondasi tersebut dilarang oleh ketiga terdakwa dan juga dilarang oleh Abdul Rojak sebagai Kepala Desa Dahari Selebar, akan tetapi korban tetap saja membangun pondasi tersebut diatas drainase (parit) pembangunan air limbah masyarakat Perumahan Prumnel. Dengan dibangunnya pondasi tersebut, saluran pembuangan air limbah ketiga terdakwa tertutup yang mengakibatkan air limbah tersebut meluap dan masuk kedalam rumah mereka. Kondisi inilah yang membuat ketiga terdakwa dengan keadaan terpaksa membongkar drainase tersebut.

Analisa tersebut diatas menguatkan tulisan ini bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak murni melakukan perbuatan pidana, karena proses yang dilalui oleh ketiga terdakwa kepada korban sudah memenuhi koordinasi dengan pihak perangkat desa. Bahkan dalam putusan tingkat pertama menyebutkan Kepala Desa juga sudah mengingatkan korban agar tidak membangun drainase di atas tanah itu, karena akan mengakibatkan air limbah menguap dan menjadikan tetangga lainnya jadi korban.

3.4. Putusan Hakim Nomor 150/PID/2015/PT.MDN Di Tinjau Dalam Hukum Islam.

Dalam hukum Islam *Overmacht* diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam kaidah ushuliyah disebutkan: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat, maka boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan itu. Darurat merupakan kondisi yang memaksa seseorang melakukan perbuatan haram. Yakni seseorang tidak melanggar perbuatan haram kecuali sekedar dapat mencegah bahaya yang mendesak. Maka melakukan perbuatan tersebut karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya. Hal ini berkaitan dengan keadaan terpaksa atau *Overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai tabiat dinamis (harakah) sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹

Selain itu, para fuqaha lainnya mengungkapkan kaedah di atas dengan perkataan,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hlm 215.

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمُحْظُورَاتِ

Artinya: *Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.*²

Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan terdakwa I, II dan III merupakan kondisi dimana mereka melakukan pembobolan atau sedang memukul beton pondasi pembatas tanah milik Rusli dan Jumroh dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah martel besar (DPB) dan 1 (satu) buah parang sehingga beton pondasi tersebut menjadi rusak lebih kurang sepanjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm. hal ini dilakukan secara bergantian untuk memecahkan beton pondasi pembatas tanah. Sedangkan Terdakwa III menghancurkan pecahan batu padas hasil pecahan dari beton pondasi. Hal ini mereka lakukan agar air pembuangan limbah warga di sekitar Perumahan Nelayan tempat Terdakwa I, II dan III berdomisili dapat mengalir.

Dalam hal ini, hukum Islam sebenarnya membolehkan tindakan *overmacht* dilakukan untuk mencegah kemudharatan bagi semua penduduk yang ada disekitar kejadian. Namun, hukum Islam juga menganjurkan tindakan yang dilakukan sebelumnya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, agar perbuatan yang akan dilakukan tidak berdampak buruk kepada si pemilik. Disamping itu juga, hal ini dilkaukan agar menghindari kesalahpahaman atau untuk menghindari tuntutan di kemudian hari.

² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Taqrib at-Tadmuriyah*, (Terj. Izzuddin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 233.

Putusan hakim Nomor 150/PID/2015/PT.MDN merupakan putusan yang melihat dari sisi tindakan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa dengan tidak melakukan musyawarah sebelumnya. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa dengan tindakan yang telah melanggar ketentuan pidana berdasarkan atas perusakan barang milik korban.

Selanjutnya, dalam buku karangan Wahbah Zuhaili, “Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif”³ menjelaskan bahwa kondisi darurat tersebut harus sudah ada bukan ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang dipelihara oleh agama dan syari’at, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.

Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara’, atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum. Kemudharatan itu memang memaksa dimana ia memang betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seorang dipaksa untuk

³ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Terj. Said Agil Husain al-Munawar), (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 73.

memakan bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya nyawa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan di hadapannya ada yang halal dan baik.

Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' pokok yang telah disebutkan, berupa hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokok-pokok akidah Islam, seperti diharamkannya zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam kondisi bagaimanapun, karena ini adalah mafsadat yang dikarenakan oleh esensinya.

Orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukan karena darurat itu dalam pandangan jumur fuqaha pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya guna menghindari kemudharatan, karena membolehkan yang haram itu adalah darurat. Selain itu, jika pemimpin dalam keadaan darurat yang merata dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kezaliman, atau kemudharatan yang nyata, atau kesempitan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang diperkirakan dapat membahayakan Negara apabila Negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip darurat.

Oleh karena itu, dalam hukum Islam, putusan hakim tersebut selalu melihat pada asas-asas hukum, dimana tindakan darurat yang dilakukan harus tetap berada dalam koridor atau kerangka hukum. Asas-asas tersebut seperti Asas Komunikasi, dimana asas ini Asas mengacu pada kewajiban untuk

memberitahukan tindakan pemberlakuan keadaan darurat itu kepada segenap masyarakat setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bahkan Asas Proporsionalitas diperlukan dalam memutus perkara hukum, dimana hal ini mengacu pada perlunya diambil tindakan yang segera karena adanya kegentingan yang memaksa dan yang secara proporsional atau berimbang memang benar-benar memerlukan tindakan-tindakan yang diperlukan itu untuk menghadapi atau mengatasinya.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Dari berbagai penjelasan pada bab sebelumnya, maka dengan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Tindakan *overmacht* dalam KUHP terdapat dalam Pasal 48 yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Namun, dalam KUHP juga berlaku asas-asas yang harus dilihat oleh hakim untuk memutuskan perkara pidana. Salah satu yang memberatkan terdakwa sehingga dipidana dikarenakan tidak melakukan komunikasi dengan korban dalam melakukan pengrusakan barang orang lain sehingga korban merasa dirugikan. Oleh karenanya, *overmacht* dalam hal ini dikesampingkan, sehingga para terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 412 KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus Nomor 150/PID/2015/PT.MDN menyatakan terdakwa bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain.

Selain itu, pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

3. Di Tinjau Dalam hukum Islam, *overmacht* merupakan sesuatu yang dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan dan batasan yang sudah dijelaskan dalam berbagai nas, seperti telah memenuhi unsur-unsur *overmacht*, sehingga perbuatan tersebut karena daya paksa. Dalam Islam, putusan hakim tersebut sesuatu hal yang keliru, karena terdakwa bersama Kepala Desa telah mengingatkan korban agar tidak membangun drenasi di atas tanah tersebut karena akan mengakibatkan mudharat pada orang lain.

4.2. Saran.

Untuk kesempurnaan penelitian ini, tentunya saran-saran yang bersifat konstruktif perlu kiranya penulis sebutkan, agar persoalan ini kiranya tidak terjadi lagi. Adapun saran-saran sebagai berikut.

1. Kepada masyarakat, setiap hendak ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan warga atau dengan pihak yang akan menjadi sasaran kerugian, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Kepada pemerintah, aparat desa harus selalu senantiasa memberikan bimbingan kepada warganya agar perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain bisa di selesaikan dengan baik tanpa harus berujung ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtisar Baru Van Hove, 2001).
- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).
- Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tth).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ali Imron HS, *Pertanggung jawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002).
- A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).

- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1990).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-'Araby, tt).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Puataka Setia, 2000).
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN PRESS, 2010).
- Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Terj. Ahmad Sudjono), (Bandung: Al- Maarif, 1975).
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Wahbah al-Zuhaily, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981).

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4418/Un.08/FSH/PP.009/11/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.HI
b. Husni A. Jalil, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Yulindria
N I M : 141310251
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA TERPAKSA (OVERMACTH) (Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 150/PID/2015/PT.MDN)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 November 2018

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PUTUSAN

Nomor : 150/PID/2015/PT.MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusri alias Yus ;
Tempat Lahir : Dahari Selebar
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/31 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Nelayan Desa Dahari Selebar
Kec.TalawiKabupaten Batubara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (tidak tamat)
2. Nama lengkap : Suhaini alias Emi
Tempat Lahir : Tanjung Tiram
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Nelayan Desa Dahari Selebar
Kec.TalawiKabupaten Batubara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
3. Nama lengkap : Patmawati alias Ipat
Tempat Lahir : Tanah Datar
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/08 Desember 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Nelayan Desa Dahari Selebar
Kec.TalawiKabupaten Batubara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : Mts (tidak tamat)

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2014 No.Reg.Perk : PDM-97/L.Puluh/Epp.2/09/ 2014 terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Yusri Alias Yus dan Terdakwa II. Suhaimi Alias Emi serta Terdakwa III. Patmawati Alias Ipat pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2014 bertempat di Perumahan Nelayan Desa Bahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dimuka umum dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Rusli dan saksi Jumroh sedang berada di rumah dan mendengar suara pukulan benda yang berasal dari samping belakang rumah saksi Rusli dan saksi Jumroh, lalu saksi Rusli dan saksi Jumroh melihatnya dan menemukan Terdakwa I , II dan III sedang memukul beton pondasi pembatas tanah milik saksi Rusli dan saksi Jumroh dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah martel besar (DPB) dan 1 (satu) buah parang sehingga beton pondasi tersebut menjadi rusak lebih kurang sepanjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memecahkan beton pondasi pembatas tanah sedangkan Terdakwa III menghancurkan pecahan batu padas hasil pecahan dari beton pondasi;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa I , II dan III, tujuan para Terdakwa merusak beton pondasi pembatas tanah milik saksi RUSLI dan saksi JUMROH dengan tujuan agar air pembuangan limbah warga di sekitar

Perumahan Nelayan tempat Terdakwa I , II dan III berdomisili dapat mengalir,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I , II dan III mengakibatkan saksi RUSLI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Yusri Alias Yus dan Terdakwa II. Suhaimi Alias Emi serta Terdakwa III. Patmawati Alias Ipat pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2014 bertempat di Perumahan Nelayan Desa Dahari Sebesar Kecamatan Talawi Kabupten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Rusli dan saksi Jumroh sedang berada di rumah dan mendengar suara pukulan benda yang berasal dari samping belakang rumah saksi Rusli dan saksi Jumroh, lalu saksi Rusli dan saksi Jumroh melihatnya dan menemukan Terdakwa I , II dan III sedang memukul beton pondasi pembatas tanah milik saksi RUSLI dan saksi Jumroh dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah martel besar (DPB) dan 1 (satu) buah parang sehingga beton pondasi tersebut menjadi rusak lebih kurang sepanjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memecahkan beton pondasi pembatas tanah sedangkan Terdakwa III menghancurkan pecahan batu padas hasil pecahan dari beton pondasi;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa I , II dan III, tujuan para Terdakwa merusak beton pondasi pembatas tanah milik saksi Rusli dan saksi Jumroh dengan tujuan agar air pembuangan limbah warga di sekitar Perumahan Nelayan tempat Terdakwa I , II dan III berdomisili dapat mengalir,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I , II dan III mengakibatkan saksi RUSLI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (duta ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 412 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2014 No.Reg.Perkara :PDM-97/L.Puluh/Epp.09/09/ 2014 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa I. Yusri alias Yus, Terdakwa II. Suhaimi alias Emi dan Terdakwa III. Fatmawati alias Ipat telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Yusri alias Yus, Terdakwa II. Suhaimi alias Emi dan Terdakwa III. Fatmawati alias Ipat dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Pecahan Batu Padas dikembalikan kepada saksi Rusli dan saksi Juharoni, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah parang masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yusri alias Yus, Terdakwa II. Suhaimi alias Emi dan Terdakwa III. Fatmawati alias Ipat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena masing-masing Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa pecahan batu padas dikembalikan kepada saksi Rusli dan saksi Jumroh, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah parang masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Februari 2015 dan tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:1/Akta.Pid.B/2014/PN.Kis serta Nomor : 2/Akta.Pid/2014/PN.Kis dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2015, dan pemberitahuan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Februari 2015 dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 11 Februari 2015, terhadap memori banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2015, serta terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya terhadap penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran ;

Membaca surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:W2.U.11/203/HN.04.10/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d 20 Februari 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan alasan bandingnya pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap amar putusan pada point 2(dua) yang berbunyi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan * dan pada point nomor 3 yang berbunyi Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim lain yang Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6(enam) bulan dimana putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa saksi korban Jumroh membangun pondasi atas tanah tersebut, dilarang oleh Terdakwa-Terdakwa dan dilarang oleh Abdul Rojak sebagai Kepala Desa Dahari Selebar, akan tetapi korban Jumroh tetap saja membangun pondasi tersebut diatas drenasi (parit) pembangunan air limbah masyarakat Perumahan Prumnel yang dibangun Pemerintah pada Tahun 1991, dengan dibangunnya pondasi tersebut saluran pembuangan air limbah terdakwa-terdakwa tutup yang mengakibatkan air limbah tersebut meluap dan masuk kedalam rumah terdakwa-terdakwa, oleh karena rumah terdakwa-terdakwa banjir akibat air limbah tersebut, maka terdakwa-terdakwa dengan keadaan terpaksa bangunan pondasi korban dibongkar dan jika tidak dibongkar rumah terdakwa-terdakwa terus kebanjiran, dimana air limbah tersebut akan mengakibatkan timbulnya penyakit bagi keluarga terdakwa-terdakwa, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa-terdakwa karena terpaksa (overmacht) atau dalam keadaan darurat "noodtoes tand " (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juli 1969 No.117 K/Kr/1968) dan adanya persengketaan batas tanah antara terdakwa-terdakwa dan Perumahan Nelayan dengan saksi korban Jumroh, oleh karena itu tindak pidana tersebut dapat dihapus karena adanya sengketa tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1956 No.178 K/Kr/1956 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi, membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara

persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Januari 2015 No.533/Pid.B/2014/PN-Kis.- beserta surat-surat bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan sempuma dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi bahwa oleh karena ada sengketa batas tanah antara Terdakwa-Terdakwa dengan saksi korban, maka putusan pidana tidak menjadi sebagai bukti kepemilikan dalam perkara perdata, akan tetapi karena pondasi bangunan adalah milik dari saksi korban dan pondasi tersebut dirusakkan oleh para terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah terpenuhi unsur-unsur pasal 406 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 412 KUHP yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Januari 2015 No.533/Pid.B/2014/PN-Kis.- yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dikuatkan dan tetap dinyatakan Para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 412 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis.- yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** Tanggal **7 April 2015** oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Maret 2015 Nomor 150/PID/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd.-

1. (YANSEN PASARIBU,SH)

ttd.-

2. (ABDUL FATTAH,SH,MH)

Hakim Ketua ;

ttd.-

- (Hj.WAGIAH ASTUTI,SH)

Panitera Pengganti :

ttd.-

- (AGUS IBNU SUTARNO,SH)